



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Selasa

Tanggal: 06 Juni 2017

Halaman: 2

MAKSIMAL DIBERIKAN H-7 IDUL FITRI THR Wajib Berupa Uang Tunai

YOGYA (KR) - Kendati setiap proses penanganan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan kini berada di DIY, namun Pemkot Yogya secara khusus tetap membuka posko pengaduan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR). Posko yang dibuka sejak Senin (5/6) hingga H+7 Lebaran hanya untuk menerima setiap aduan serta mengawal pembayaran THR.

"Pengawas ketenagakerjaan per 1 Januari 2017 memang dilimpahkan semuanya ke provinsi. Sehingga ketika ada masalah industrial, maka penyelesaiannya di provinsi. Tapi kami masih memiliki kewenangan untuk monitoring dan pembinaan. Khusus pembayaran THR ini, akan kami kawal sepenuhnya," papar Kepala Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogya, Lucy Irawati, di sela pembukaan Posko Pengaduan THR, kemarin.

Posko yang berada di Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi kompleks Balaikota Yogya itu sudah mulai melayani pengaduan dari kalangan buruh maupun serikat buruh. Terdapat 12 petugas yang diterjunkan untuk menerima setiap aduan. Bahkan, nomor telepon seluler petugas juga turut disebar lantaran pengaduan dapat diterima melalui pesan singkat.

Di samping itu, THR wajib diberikan dalam bentuk uang tunai, dan bukan

barang. Jika ada perusahaan yang hendak memberikan barang, maka hal itu hanya sebagai hadiah dan tidak dinilai sebagai THR. "THR sifatnya wajib diberikan. Bagi yang tidak membayarkan, bisa dikenai ancaman pidana berupa kurungan maksimal 6 bulan dan atau denda paling banyak Rp 50 juta. Sanksi itu diatur dalam Perda Kota Yogya No13 Tahun 2009," jelas Kasi Hubungan Industrial, Bob Reinaldi.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY, dr Andung Prihadi, menegaskan batas waktu penyerahan/pembayaran THR oleh perusahaan pada karyawan ditetapkan seminggu sebelum Hari H (Idul Fitri). Berdasar Acuan Permen Naker (Tenaga Kerja) 16/2015, pemba-

ayaran THR melebihi batas waktu harus ada kesepakatan karyawan dengan perusahaan tempat bekerja.

"Jika ada pelanggaran atau perselisihan bisa mengajukan laporan ke Posko Pengaduan yang telah kita buka di Kantor-kantor Dinas Tenaga Kerja kabupaten/kota di DIY. Posko sudah dibuka sejak awal Juni dan siap melayani semua aduan berkaitan dengan THR," paparnya.

Dari pengalaman tahun lalu ada yang melakukan pembayaran THR separuh dengan pengiriman parcel, bahkan ada yang dicicil hingga 2 bulan setelah Lebaran. Menurut dr Andung, asal ada kesepakatan antara karyawan dengan perusahaan, maka Disnakertrans hanya melakukan monitoring. (Dhi*/2)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005